



PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH DI KABUPATEN OKI PASCA COVID

Azizah¹, Uli Panani²

^{1,2}Program Studi Hukum Universitas Islam OKI Kayuagung

e-mail: *¹aazizah895@gmail.com, ²ullyfanany7@gmail.com

*Corresponding Author

Abstrak

Upaya pemerintah daerah Kabupaten OKI untuk membuat regulasi berupa rancangan peraturan daerah tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif merupakan upaya untuk melindungi masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten OKI agar dapat menjadi berkembang dan kreatif menuju pilar perekonomian yang lebih baik. Upaya dimaksud untuk mencapai nilai kesejahteraan khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten OKI. Nilai kesejahteraan dimaksud tetap bernaung dan sesuai dengan Pasal 33 Ayat (4) amandemen 4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Pemerintah Daerah Kabupaten OKI melalui gugus tugas covid 19 melakukan upaya penyelamatan dan memulihkan ekonomi UMKM akibat dampak pandemi COVID-19 dengan memberikan suntikan tambahan modal kepada 17.253 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di wilayah Kabupaten OKI. Bantuan yang disalurkan pemerintah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan geliat perekonomian sektor UMKM yang turut lesu dihantam pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Perlindungan, Pengembangan, Ekonomi Kreatif, Kesejahteraan

Abstract

The efforts of the regional government of the OKI regency to make regulations in the form of a 2021 regional regulation draft regarding the Protection and Development of the Creative Economy is an effort to protect the community, especially micro, small and medium business actors in the OKI Regency so that they can develop and be creative towards a better economic pillar. The effort is intended to achieve the value of welfare, especially for micro, small and medium enterprises in the OKI district. The value of the welfare referred to remains under the auspices of Article 33 Paragraph (4) amendment 4 (four) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, the Regional Government of the OKI Regency through the Covid 19 task force carried out efforts to save and restore the UMKM economy as a result of the impact of the COVID-19 pandemic by providing additional capital injections to 17,253 Micro, Small and Medium Enterprises in the OKI Regency area. This assistance provided by the government is expected to help improve the economy of the UMKM sector, which has also been sluggish due to the Covid-19 pandemic.

Keywords: Protection, Development, Creative Economy, Welfare



I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum artinya semua kehidupan negara harus didasarkan pada hukum agar konsep hukum benar-benar terlaksana maka ada dua hal yang harus di upayakan yaitu perlindungan hukum dan penegakan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan hargat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum apabila dihubungkan dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.¹

Penelitian tentang perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif pernah dilakukan di kabupaten OKI (OKI) yang pada intinya bahwa potensi ekonomi kreatif belum dikembangkan secara optimal sehingga belum memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten OKI. Berkaitan dengan hal ini, maka Menurut Howkins, ekonomi kreatif adalah....."kegiatan ekonomi yang input dan output nya berupa gagasan yang orisinil yang patennya dapat dilegalkan dan dilindungi dengan instrumen hukum, berupa Hak Kekayaan Intelektual². Konkritnya, ekonomi kreatif dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Premis yang diajukan dalam ekonomi kreatif adalah ide yang menjadi kekuatan utama, menggantikan barang modal seperti yang terjadi dalam ekonomi industrial. Ekonomi kreatif menawarkan demokratisasi dalam penciptaan nilai. Jika dalam ekonomi industrial hanya

pemilik modal besar saja yang berkuasa, maka dalam ekonomi kreatif, kesempatan terbuka bagi siapa saja yang memiliki ide-ide brilian.³ Hal tersebut membuat pemerintah semakin gencar di dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif yang ada dalam wilayah Kabupaten OKI, maka telah selayaknya dapat diberikan perlindungan dan dikembangkan secara optimal, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Grounded theory yang digunakan dalam penelitian sebelumnya hanya menggunakan teori negara kesejahteraan, namun dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum disamping teori negara kesejahteraan, hal mana merupakan basis bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada masyarakat nya.

Tujuan penelitian ini yakni untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di dalam Kabupaten OKI yang selanjutnya mengembangkan usaha yang ada menuju ekonomi kreatif yang dapat bersaing secara sehat di masyarakat dan memenuhi standar dan regulasi yang ada. Salah satu bentuk pengembangan berupa pengaturan fasilitasi atas hak kekayaan intelektual oleh pemerintah daerah.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum ini, terutama didasarkan atas bahan-bahan hukum bersifat *normatif-preskriptif*, yang didukung dan dilengkapi dengan fakta kemasyarakatan bersifat *empiris-deskriptif*. Penggunaan istilah dan pengklasifikasian bahan-bahan hukum dan fakta kemasyarakatan dalam penelitian ini, mengacu pendapat Bernard Arief Sidharta, yang menyatakan bahwa kegiatan

¹ Kompas.com, Cahya Dicky Pratamaeditor, Serafica Gischa, diakses pada Mei 2021

² John Howkins, *Creative Economy, How People Make Money from Ideas*, dalam *opcit.*, Iwan Setiawan, 2012, *Agribisnis Kreatif: Pilar Wirausaha Masa Depan, Kekuatan Dunia Baru Menuju Kemakmuran Hijau*, Penebar Swadaya, Depok, hlm. 101.

³ *Ibid.*, hlm. 47.



pengembangan ilmu hukum selalu melibatkan dua aspek, yaitu kaidah hukum dan fakta (kenyataan) kemasyarakatan. Dengan kata lain, aspek normatif-preskriptif untuk menemukan kaidah hukumnya dan aspek empiris deskriptif untuk menetapkan fakta yang relevan dari kenyataan kemasyarakatan, dan dalam proses pengembangannya, kedua aspek tersebut berinteraksi atau harus diinteraksikan.⁴

Hasil analisis bahan-bahan hukum bersifat *normatif-preskriptif*, kemudian diinteraksikan dengan fakta kemasyarakatan bersifat *empiris-deskriptif* yang (telah) dianalisis dengan menggunakan metode *kualitatif* yang disajikan dalam bentuk *deskriptif*, yaitu suatu tata cara *analisis kualitatif* yang menghasilkan data *deskriptif-analitis*, yaitu “apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori dan Konsep Perlindungan Hukum serta Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum

Dari Teori Negara Hukum diperoleh pemahaman tentang unsur-unsur negara hukum yang terkandung, baik dalam *rechtstaat* maupun *rule of law*. *Rechtstaat* memahami negara hukum yang dibangun dan dikembangkan secara revolusioner, yang bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*). Menurut F.J. Stahl, suatu negara hukum haruslah memenuhi

empat unsur penting, yaitu: 1) pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; 2) adanya pembagian kekuasaan; 3) pemerintahan haruslah berdasarkan undang-undang; dan 4) adanya peradilan administrasi.⁶ Sedangkan *rule of law* memahami negara hukum yang dibangun dan berkembang secara evolusioner yang bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon (common law)*. Menurut A.V. Dicey, suatu negara hukum mengandung tiga unsur penting, yaitu: 1) *supremacy of law* (supremasi hukum); 2) *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum), 3) *human rights* (hak-hak asasi manusia).⁷

Perbedaan prinsipil antara *rechtstaat* dengan *rule of law*, menurut Muhammad Syaifuddin, terletak pada landasan kefilisafatan kenegaraannya, yaitu Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila berbasis pada filsafat Pancasila yang menyeraskan kepentingan individualistik-materialistik dan kepentingan kolektivistik-spiritualistik, sedangkan *rechtstaat* dan *rule of law* berbasis pada filsafat liberalistik yang mengutamakan kepentingan individualistik-materialistik, sehingga konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila lebih utuh secara substantif dalam memaknai hakekat manusia sebagai makhluk sosial (warga masyarakat) dan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa.⁸

Negara hukum modern mempunyai ciri-ciri atau karakteristik negara hukum

⁴ Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 193.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 250.

⁶F.J. Stahl, dalam Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya)*, UI-Press, Jakarta, hlm. 49

⁷A.V. Dicey, dalam *Ibid.*, hlm. 39-42

⁸Muhammad Syaifuddin, “Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945”, *Sambur Cahaya*, No. 47 Tahun XVII, Januari 2012, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, hlm. 2834.



kesejahteraan sebagaimana diuraikan oleh Bachsan Mustafa, sebagai berikut:

- 1) Negara mengutamakan kepentingan rakyat (*welfare state*);
- 2) Negara campur tangan dalam semua lapangan kehidupan masyarakat;
- 3) Negara menganut sistem ekonomi yang lebih dipimpin oleh pemerintah pusat, bukan ekonomi liberal;
- 4) Negara menyelenggarakan kepentingan umum;
- 5) Negara menjaga keamanan dalam arti luas di segala lapangan kehidupan masyarakat.⁹

Arti negara sebagai bahtera terkandung dalam kata “pemerintah” yang merupakan terjemahan dari kata *government*. Kata-kata asing itu semua berasal dari kata Yunani *kubernan* yang berarti mengemudikan kapal. Negara dan pemerintah dapat dipersamakan dengan kapal yang dikemudikan oleh nahkoda beserta awak kapalnya yang mengantarkan semua penumpangnya menuju pelabuhan yang sejahtera. Hanya dengan memandang negara sebagai alat, sebagai bahtera dapatlah diselami hakikat negara yang sebenarnya. Negara adalah lembaga sosial, yang tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus dari golongan orang tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat negara itu.¹⁰

Menurut Fitzgerald yang menjelaskan Teori Perlindungan Hukum yang dikembangkan oleh Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu

lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹¹ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹² Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *responsif*.¹⁴ Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁵

Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak

¹¹ Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

¹² *Ibid*, hlm. 64.

¹³ *Ibid*, hlm. 64.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya., hlm. 2.

¹⁵ Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 18.

⁹ Bachsan Mustafa, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, hlm. 114.

¹⁰ F. Iswara, 1985, *Ilmu Politik*, Alumni, Bandung, hlm. 163.



sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁶ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membedakan.

B. Teori dan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan

Teori Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila, kemudian dikonseptualisasi (dijabarkan ke dalam/menjadi konsep) dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga diperoleh pemahaman bahwa dalam perspektif negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum materiil (negara hukum dalam pengertian luas)

atau “negara hukum modern”, yang tugasnya bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban semata, tetapi juga berperan aktif mensejahterakan rakyatnya.¹⁷

A. M. Donner menjelaskan bahwa *welfare state* atau negara kemakmuran atau negara kesejahteraan, tidak identik dengan negara yang makmur/sejahtera (*welfare and state*), melainkan negara sebagai pelindung dari kemakmuran/kesejahteraan (*welfare state*), yang melaksanakan politik ekonomi dan sosial yang lebih mendalam daripada sebelumnya dan yang secara konkrit melibatkan diri pada pemenuhan kebutuhan umum akan jaminan masyarakat.¹⁸

Budi Santoso dengan mengutip Kotler mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu bangsa, yaitu modal, yang terdiri dari: *pertama, natural capital* (modal alamiah) seperti tanah, air, kayu, mineral, dan sebagainya; *kedua, physical capital* (modal fisik) seperti mesin, bangunan, dan fasilitas publik; *ketiga, human capital* (modal insani), yaitu nilai produktif sumber daya manusia, hak kekayaan intelektual (HKI); dan *keempat, social capital* (modal sosial) seperti nilai-nilai keluarga, masyarakat, berbagai organisasi yang dibentuk masyarakat. Selain modal sosial, warga negara adalah sasaran untuk mencapai tingkat kesejahteraan.¹⁹

Secara substantif, Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila menurut UUD NRI 1945, tentu saja mengandung jiwa dan

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 2834-2835.

¹⁸ A.M. Donner, dalam N.E. Algra en van Duyvendijk, *Rechtsstaatsang, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn*, Diterjemahkan oleh J.C.T. Simorangkir dan H. Boerhanoeddin Soetan Batuah, 1983, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 255.

¹⁹ Budi Santoso yang mengutip Kotler, dalam Sri Wahyuni, “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, September 2012, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 570.

¹⁶ Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 118.



semangat Pancasila, yang oleh Philipus M. Hadjon disebutnya “jiwa dan isi Negara Hukum Pancasila”, yaitu:

- 1) Negara menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- 2) Terjalannya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- 3) Penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir;
- 4) Menekankan hak asasi manusia yang seimbang dengan kewajiban asasi manusia.²⁰

Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila yang dikonseptualisasikan dalam UUD NRI Tahun 1945,²¹ adalah negara yang didirikan dan diselenggarakan berdasarkan atas Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, yang dijabarkan dalam berbagai peraturan hukum dan peraturan kebijakan yang secara formal dibentuk secara demokratis dan secara materil menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia, dalam rangka menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan manusia

Indonesia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.²²

Sebagai trend negara modern, menurut penjelasan F. Isywar, negara selalu berpihak kepada kepentingan warga negara. Negara sebagai alat lazim dipersamakan dengan bahtera yang mengangkut para penumpangnya ke pelabuhan sejahteraan. Arti negara sebagai bahtera terkandung dalam kata “pemerintah” yang merupakan terjemahan dari kata *government*. Kata-kata asing itu semua berasal dari kata Yunani *kubernan* yang berarti mengemudikan kapal. Negara dan pemerintah dapat dipersamakan dengan kapal yang dikemudikan oleh nahkoda beserta awak kapalnya yang mengantarkan semua penumpangnya menuju pelabuhan yang sejahtera. Hanya dengan memandang negara sebagai alat, sebagai bahtera dapatlah disalami hakikat negara yang sebenarnya. Negara adalah lembaga sosial, yang tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus dari segolongan orang tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat negara itu.²³

Campur tangan negara dalam menetapkan dan menerapkan aturan yang melindungi masyarakatnya yang dipengaruhi oleh konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara kesejahteraan pada dasarnya dikembangkan dalam konteks ekonomi, peranan hukum disini adalah memberikan pengaturan tentang perlindungan dan jaminan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Konsep negara kesejahteraan bermula dari gagasan yang muncul dalam Beveridge Report, yaitu berisi laporan dari Beveridge, seorang anggota parlemen Inggris, yang mengusulkan keterlibatan Negara di bidang ekonomi dalam hal yang berhubungan

²⁰Philipus M. Hadjon, 1987, *Op. Cit.*, , hlm. 84.

²¹Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila sebagai teori hukum yang dijabarkan dalam/menjadi konsep hukum sebenarnya dapat ditelusuri dalam konstitusi ekonomi yang pernah berlaku di Indonesia, seperti Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1945 (*vide* Alinea ke-4 Mukadimah dan Pasal 1 ayat (1)), UUD Sementara 1950 (*vide* Alinea ke-4 Mukadimah dan Pasal 1 ayat (1)), dan UUD 1945 sebelum Perubahan (*vide* Penjelasan Umum), yang ditegaskan kembali dalam UUD NRI Tahun 1945 setelah Perubahan (*vide* Pembukaan dan Pasal 1 ayat (3)). Jadi, konstitusi ekonomi Indonesia (UUD) yang pernah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bahkan berlaku saat ini secara tegas menyatakan bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila.

²²Muhammad Syaifuddin, “Nasionalisasi....”, *Op. Cit.*, hlm. 2835.

²³F. Iswara, *Op. Cit.*, hlm. 163.



dengan pemerataan pendapatan masyarakat, kesejahteraan sosial sejak manusia lahir sampai dengan meninggal dunia (*from the cradle to the grave*), lapangan kerja, pengawasan atas upah pekerjaan oleh pemerintah dan usaha dalam bidang pendidikan.²⁴

Konsep negara kesejahteraan masih tetap digunakan oleh banyak Negara termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Konsep negara kesejahteraan ini digunakan untuk menjadi acuan bagi analisis berbagai kebijakan publik yang dianggap sebagai intervensi pemerintah dalam upaya menjaga dan melindungi hak asasi manusia demi pemenuhan standar hidup layak bagi masyarakatnya seperti yang dikemukakan oleh Wallace Mendelson.²⁵

C. Kondisi Faktual dan Permasalahannya

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, maka jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten OKI berjumlah 13.143 jenis usaha, yang terurai dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten OKI Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Jenis Usaha
1.	Kayuagung	3371
2.	Jejawi	452
3.	Pedamaran Timur	168
4.	Pangkalan Lampam	53
5.	Teluk Gelam	1730
6.	Air Sugihan	210

7.	SP. Padang	1820
8.	Lempuing Jaya	257
9.	Lempuing	502
10.	Mesuji Raya	388
11.	Mesuji Makmur	480
12.	Tanjung Lubuk	607
13.	Mesuji	1777
14.	Cengal	213
15.	Pampangan	387
16.	Pedamaran	432
17.	Sungai Menang	127
18.	Tulung Selapan	169
Jumlah		13.143

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten OKI, 2021

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dari 13.143 jenis jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten OKI seperti tertuang dalam tabel di atas, jenis usahanya tersebar dalam kelompok usaha kuliner; usaha fashion; usaha bidang teknologi; usaha kosmetik; usaha bidang otomotif, usaha agrobisnis; dan usaha cinderamata.

Mencermati kondisi faktual yang ada di Kabupaten OKI di atas, maka telah selayaknya usaha yang ada pada pelaku usaha UKM dapat dilindungi dan dikembangkan secara kreatif dan mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten OKI.

²⁴Muchsan, 1981, *Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1, sebagaimana dikutip dari Ibrahim R., 1997, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8-9.

²⁵Wallace Mendelson, "Law and Development of Nation", *The Journal of Politics*, Volume 32 (Southern Political Science Association: Miami, November 1969), Page 15.



D. Penuangan Perlindungan dan Pengembangan Terhadap UKM dalam bentuk Raperda

Pemerintah Daerah Kabupaten OKI pada tahun 2021 telah membuat rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif dimana salah satu pertimbangan nya bahwa sektor usaha kreatif memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, yang

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116. Adapun tujuan pengembangan ekonomi kreatif yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah, adalah:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar dari Industri Kreatif;
- c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
- d. meningkatkan akses permodalan;
- e. meningkatkan jiwa kreativitas;
- f. meningkatkan kemitraan dan Jaringan Usaha Kreatif;
- g. meningkatkan peran Industri Kreatif sebagai pelaku Ekonomi Kreatif yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta

perlu didukung melalui upaya perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi. Rancangan peraturan daerah ini tetap mempedomani antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

sumber daya manusia yang kreatif, produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan

- h. memberikan perlindungan terhadap usaha Industri Kreatif yang berbasis lokal.

Selain itu, melalui rancangan peraturan daerah dimaksud, pemerintah daerah Kabupaten OKI juga mengatur tentang adanya upaya memfasilitasi bantuan hukum atas hak kekayaan intelektual sebagai hasil usaha kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: konsultasi mengenai aspek hukum hak kekayaan intelektual; fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha ekonomi kreatif; perlindungan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan Usaha Ekonomi Kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikan; dan/atau pendampingan/konseling tentang hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha Industri Kreatif. Di lain sisi, Pemerintah Daerah Kabupaten OKI melalui gugus tugas covid 19 melakukan upaya



penyelamatan dan memulihkan ekonomi UMKM akibat dampak pandemi COVID-19 dengan memberikan suntikan tambahan modal kepada 17.253 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di wilayah OKI. Program ini merupakan yang pertama dilakukan pemerintah daerah di Sumatera Selatan, bantuan yang disalurkan pemerintah itu diharapkan dapat membantu meningkatkan geliat perekonomian sektor UMKM yang turut lesu dihantam pandemi Covid-19.²⁶

Berangkat dari teori dan konsep perlindungan hukum maupun teori dan konsep negara kesejahteraan seperti yang telah tertuang di atas, maka upaya pemerintah daerah Kabupaten OKI untuk membuat regulasi berupa rancangan peraturan daerah tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif merupakan upaya untuk melindungi masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten OKI agar dapat menjadi berkembang dan kreatif menuju pilar perekonomian yang lebih baik. Upaya dimaksud untuk mencapai nilai kesejahteraan khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten OKI. Nilai kesejahteraan dimaksud tetap bernaung dan sesuai dengan Pasal 33 Ayat (4) amandemen 4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah merupakan sektor usaha perekonomian yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya khususnya di Kabupaten OKI. Pelaku usaha terbanyak terdapat pada sektor kuliner yaitu makanan ringan (seperti kerupuk dan kemplang). Berdasarkan pengamatan di lapangan, usaha mikro, kecil dan menengah ini memerlukan adanya strategi kebijakan antara lain berupa akses pasar, modal, dan teknologi yang belum secara luas dipahami oleh masyarakat.
2. Upaya pemerintah daerah Kabupaten OKI untuk memberi perlindungan dan pengembangan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah telah tertuang dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten OKI Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Rancangan peraturan daerah dimaksud tetap mempedomani peraturan yang ada di atasnya.

V. SARAN

1. Hendaknya pelaksanaan regulasi tentang perlindungan dan pengembangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tetap harus dipantau di tengah masyarakat, hal mana agar tercapai tujuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Hendaknya pemangku kepentingan tetap memprioritaskan fasilitasi atas hak kekayaan intelektual dan fasilitasi lainnya terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, agar pilar perekonomian dapat tercapai secara maksimal.

²⁶ <https://news.kaboki.go.id/index.php/press-release/pulihkan-ekonomi-pemkab-oki-beri-tambahan-modal-bagi-pelaku-umkm.html>, diakses tanggal 4 Mei 2022.



DAFTAR PUSTAKA

- Bachsan Mustafa, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Budi Santoso yang mengutip Kotler, dalam Sri Wahyuni, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, September 2012, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- F. Iswara, 1985, *Ilmu Politik*, Alumni, Bandung.
- F.J. Stahl, dalam Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya)*, UI-Press, Jakarta
- Ibrahim R., 1997, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- John Howkins, *Creative Economy, How People Make Money from Ideas*, dalam opcit., Iwan Setiawan, 2012, *Agribisnis Kreatif: Pilar Wirausaha Masa Depan, Kekuatan Dunia Baru Menuju Kemakmuran Hijau*, Penebar Swadaya, Depok.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Muchsan, 1981, *Peradilan Administrasi Negara*, Libery, Yogyakarta.
- Ibrahim R., 1997, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Syaifuddin, "Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945", *Sambur Cahaya*, No. 47 Tahun XVII, Januari 2012, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- N.E. Algra en van Duyvendijk, *Rechtstaatsgang*, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, Diterjemahkan oleh J.C.T. Simorangkir dan H. Boerhanoeddin Soetan Batuah, 1983, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya.
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wallace Mendelson, "Law and Development of Nation", *The Journal of Politics*, Volume 32 (Southern Political Science Association: Miami, November 1969).

Internet:

- <https://news.kaboki.go.id/index.php/press-release/pulihkan-ekonomi-pemkab-oktober-tambahan-modal-bagi-pelaku-umkm.html>, diakses tanggal 4 Mei 2022.
- Kompas.com, Cahya Dicky Pratamaeditor, Serafica Gischa, diakses pada Mei 2021.